

IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA DAN HUKUM PERDATA ATAS PERWALIAN ANAK DILUAR KAWIN

¹Ayu Novita Jaya, ²Agung Prasetyo

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹ayunovitaj03@gmail.com, ²Prasetyoleo05@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan. Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Bagi pasangan yang merasa telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga, maka mereka akan segera menikah agar sesegera mungkin dapat mewujudkan impian membentuk suatu keluarga baru. Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk keluarga.

Kata Kunci : amanah; tanggung jawab; hidup bahagia

ABSTRACT

Marriage is a legal bond to build a happy prosperous household and family where both husband and wife bear the mandate and responsibility, the wife will therefore experience a difficult psychological process, namely pregnancy and childbirth that require sacrifice. Every family that lives in this world always wants that family to always live happily, peacefully and prosperously, which is the goal of marriage, namely to form a happy, eternal and prosperous family. From the life of husband and wife in a marriage bond, it will have important consequences in society, namely if they are blessed with offspring, with their offspring they can form a family of their own. and is the smallest community group, consisting of a father, mother and child. For couples who feel physically and mentally ready for marriage, they will soon get married so that as soon as possible they can realize the dream of forming a new family. Every family that lives in this world always wants that family to always live happily, peacefully and prosperously, which is the goal of marriage, namely to form a happy, eternal

and prosperous family. From the life of husband and wife in a marriage bond, it has important consequences in society, namely if they are blessed with offspring, with their offspring they can form a family.

Keyword : mandate; responsibility; live happily

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal.¹²⁹

Hukum Keluarga mengatur sesuatu yang menyangkut kedudukan hukum dan setiap hubungan hukum dalam lingkungan atau ruang lingkup keluarga yang meliputi perkawinan, status anak, hubungan periparan atau persemendaan, hubungan anak dan orang tuanya (terhadap diri si anak dan harta kekayaannya), hubungan anak dengan kerabatnya, tentang perwalian, pengampuan dan pengangkatan anak. Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹³⁰.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³¹

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunastunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun demikian terdapat pula keadaan di mana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki

¹²⁹ 1 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 69

¹³⁰ Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹³¹ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 423.

bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan.¹³²

Dengan lahirnya anak dari perkawinan sah itu maka akan menimbulkan kewajiban bagi orang tuanya terhadap anak, menurut pasal 45 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya tetapi pada kenyataannya masih tetap ada kejadian mengenai orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 45 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ataupun karena sesuatu hal yang menyebabkan orang tua si anak meninggal dunia yang menyebabkan perlunya penetapan wali terhadap diri anak di bawah umur untuk memelihara dan mendidik serta mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum di sebabkan kerena anak di bawah umur belum cakap bertindak di dalam hukum. Apabila ada suatu hal yang menyebabkan kekuasaan orang tua dicabut, sehingga orang tua tidak dapat lagi melakukan kekuasaannya terhadap anak, maka kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur dapat digantikan oleh wali setelah adanya pengangkatan wali anak¹³³

Perwalian adalah anak yatim piatu atau anak- anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang-orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan hidup anak tersebut". Pengangkatan wali anak dapat dilakukan dengan perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat (Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara) atau Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359 KUHPerdara).

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak waris anak luar kawin menurut hukum waris Islam setelah cerai?
2. Bagaimanakah hak waris anak luar kawin menurut hukum waris Islam setelah anak lahir?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. ¹³⁴Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. POKOK PEMBAHASAN PERTAMA

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 bahwa status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan

¹³² Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Alumni Bandung, 1973, hal1222

¹³³ *Ibid.*, hlm. 106

¹³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34

keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Di dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan (sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) memberikan pengertian tentang kedudukan anak luar kawin sebagai berikut :

- 1) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut berubah menjadi : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan tentang Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan tersebut sebelum dan sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

Dengan demikian, menurut ketentuan hukum dalam KUH Perdata bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUH Perdata). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig atau bloedshenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUH Perdata).

2. POKOK PEMBAHASAN KEDUA

Jika kedua orang tua yang kawin belum melakukan pengakuan anaknya yang lahir sebelum pernikahan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat pengesahan (brieven van weetgnig) oleh kepala negara. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, namun harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :

1. Di muka Pegawai Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akta kelahiran anak tersebut
 2. Dalam akta perkawinan orang tuanya (yang berakibat pengesahan)
 3. Dalam suatu akte tersendiri dari Pegawai Pencatatan Sipil
 4. Atau dibolehkan juga dalam akta notaris.

Undang Undang (KUH Perdata) tidak memperbolehkan pengakuan (erkenning) terhadap anak yang dilahirkan dari perbuatan zinah (overspell) atau anak yang dilahirkan dari perhubungan antara 2 (dua) orang yang dilarang kawin antara satu dengan yang lainnya. Dalam KUH Perdata, anak zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya, akan tetapi berdasarkan Pasal 867 KUH Perdata menyebutkan bahwa, anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUH Perdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUH Perdata.

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris menurut ketentuan KUH Perdata telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUH Perdata.
2. Berdasarkan Pasal 836 KUH Perdata Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

3. POKOK PEMBAHASAN KETIGA

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata.

Dengan demikian kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

1. Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undangundang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata.
2. Pengakuan Paksaan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit

itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

4. POKOK PEMBAHASAN KEEMPAT

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Walaupun pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan Kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur, perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Dari lima rukun nikah itu, tak ada seorang ulama (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab, tak ada ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits Sahih yang secara eksplisit mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jadi jika pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah. Sebuah Hadits Sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda, “Anak hanya bernasab kepada pemilik tempat tidur suami, sedangkan pezina hanya akan memperoleh sial atau batu hukuman.” Dari hadits itu, dapat dijelaskan anak juga bernasab (hubungan hukum) dengan lelaki yang memiliki tempat tidur yang sah. Sebab, ia adalah suami sah dari ibu kandungnya. Sementara, perzinahan tidak pernah mengakibatkan adanya hubungan nasab anak terhadap bapaknya karena pezina hanya layak diberi hukuman. Jika pernikahan sah, anak yang dilahirkan bernasab pada ibu dan bapaknya, kecuali karena perzinahan anak hanya bernasab dengan ibunya.

5. POKOK PEMBAHASAN KELIMA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan

keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa :

1. Hubungan nasab;
2. Hubungan mahram;
3. Hubungan hak dan kewajiban;
4. Hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan
5. Hubungan wali nikah bagi anak perempuan.

Menurut penyusun, anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan anak dari ayahnya dan merupakan anak yang lahir atas suatu perkawinan yang sah sehingga apabila dilihat dari sebab – sebab saling mewarisi, maka anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memenuhi sebab mewarisi AlQarabah (pertalian darah) dan Al – Musahrah (hubungan perkawinan). Apabila anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dari kedua sebab mewarisi tersebut, misalkan anak luar kawin zina maka tidak akan ada saling mewarisi.

6. POKOK PEMBAHASAN KEENAM

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa :

- 1) Bahwa dalam ketentuan hukum Islam, bahwa seorang anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina ;
- 2) Bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
- 3) Bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;
- 4) Bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- 5) Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina guna dijadikan pedoman.

7. POKOK PEMBAHASAN KETUJUH

Anak luar kawin (hasil zina) tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak luar kawin (hasil zina) hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya, keluarga ibunya dan tidak

menanggung dosa perzinahan. Pezina dikenakan hukuman *hass* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah. Pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukuman *takziz* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak engan mewajibkan untuk :

1. Mencukupi kehidupan anak tersebut ;
2. Memberikan harta kepada anak tersebut setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah

Kedua hal tersebut bertujuan untuk melindungi anak bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Dasar hukum tentang anak luar kawin tersebut diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu :

1) Al-Qur'an, dalam beberapa ketentuan antara lain :

- a) Pengaturan Nasab sebagaimana disebutkan dalam Al-Furqon ayat 54 yang artinya : *“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”*
- b) Larangan perbuatan zina sebagaimana diatur dalam Al-Isro ayat 32 bahwa : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*. Lebih lanjut dalam Al-Furqon ayat 68 sampai 69 bahwa : *“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”*
- c) Tentang pentingnya kejelasan nasab sebagaimana diatur dalam Al-Ahzab 4-5 bahwa : *“Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”* *“Panggilah mereka (anakanak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapakbapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* Lebih lanjut dalam An-Nisa ayat 23 bahwa : *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*
- d) Tentang seseorang tidak memikul dosa orang lain : sebagaimana disebutkan dalam Al-An'am ayat 164 bahwa : *“Katakanlah : "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan*

memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan". Lebih lanjut dalam Az-Zumar ayat 7 bahwa : *"Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hambaNya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu"*

- 2) Hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang :
 - a) Anak dinasabkan kepada pemilik kasur (H.R. Bukhari Muslim)
 - b) Anak luar kawin (zina) dinasabkan kepada ibunya (H.R. Abu Dhawud)
- c) Tidak ada hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahiran (H.R. AtTirmidzi) ;
 - d) Larangan berzina (H.R. Ahmad dan Abu Dhawud)
 - e) Anak terlahir di dunia dalam keadaan suci, tanpa dosa (H.R. Bukhari muslim)
- 3) Ijma' Ulama, antara lain Imam Ibnu Abdil Bani (dalam At Tamhid 8/183) dan Imam Ibnu Qudamah (dalam Kitab Al-Mughni 8/123).
- 4) Atsar sahabat dalam khalifah Umar dalam kitab (al-Musharruf Bab I tentang Walad Az-Zina Hadist Nomor 13871)
 - 5) Kaidah Sadd Adz-Dzariyah yang menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina ;
 - 6) Kaidah Ushuliyah bahwa tidak ada ijtihad dihadapan nash.

8. POKOK PEMBAHASAN KEDELAPAN

Berdasarkan adanya dalil-dalil yang dikemukakan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan terhadapnya. Demikian juga pemahaman yudicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai dengan Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan pendapat Mahkamah Konstitusi yang berpendapat mengenai Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa :

1. Pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan
2. Pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan

Berdasarkan adanya dalil-dalil ini bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan hukum agama mendapatkan perlindungan hak warisnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hukum agama (anak zina) dan tidak dicatatkan hukum agama (anak zina) bagi mereka yang beragama Islam tidak mempunyai hubungan nasab secara syar'i dia hanya mempunyai hubungan nasab biologis, dia tidak mempunyai hubungan hak sebagai wali nikah dan tidak mempunyai waris dan kepada lelaki pezina tersebut mewajibkan untuk mencukupi kehidupan dan memberikan harta kepada anak tersebut bilamana ia meninggal maka pemberian harta tersebut melalui wasiat wajibah. Tujuannya adalah untuk melindungi hak anak nasab biologis bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Hak waris anak luar kawin menurut hukum perdata pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 pada tanggal 27 Februari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dapat memberlakukannya kepada hak waris anak luar kawin dalam KUH Perdata dengan tujuan memberikan perlindungan keperdataan kepada anak, bukan melegalkan perzinahan. Zina tetap haram menurut hukum agama maupun hukum positif.
2. Hak waris anak luar kawin menurut hukum Islam pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 adalah anak zina (luar kawin) semacam ini tidak mempunyai nasab sebagai wali nikah, hak waris, hak waris keperdataan yang melekat hanyalah hak pemeliharaan, pendidikan dan pemberian harta yang berakibat hak keperdataan anak yang dilindungi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat selaras dengan hukum waris Islam. Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut : . 1. Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud. 2. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang harus diwujudkan oleh kita bersama. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak selain disebutkan dalam Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 juga tersirat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak tersebut salah satunya dengan pembagian waris kepada anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami berdua selaku penulis Prosiding ini mengucapkan terimakasih kepada ALLAH SWT yang senantiasa meridhoi apa yang kami buat di Prosiding ini. tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada orang tua, saudara, teman teman yang memberikan semangat agar kami dapat menyelesaikan prosiding ini dengan baik dan tepat waktu. Terimakasih juga kami ucapkan kepada diri kami sendiri yang sudah berusaha untuk tetap semangat dan bersuka cita dalam segala hal apapun dalam pengerjaan prosiding ini.

DAFTAR PUSTAKA

http://eprints.ums.ac.id/21698/2/03._BAB_I.pdf

<http://repository.unmuhjember.ac.id/10161/8/JURNAL%20HUKUM.pdf>

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 69

Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 423.

Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Alumni Bandung, 1973, hlm 222

Ibid., hlm. 106

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, hlm 34